



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iksan Lailaem Alias Dobo;
Tempat lahir : Karai;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karai Kecamatan Teluk Waru
Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo tidak dilakukan penangkapan dan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Yamin Defenubun, S.Hi., Ibhar Prasouw, S.H. dan Sovia Hanubun, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Moh. Yamin Defenubun, S.Hi. dan Partners yang beralamat di Jalan Damai, Desa Kampung Wailola, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.ADV-MYDF DAN PARTNERS/II/2022, tanggal 16 Februari 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 17 Februari 2022 dengan nomor 12/2022/PN Dth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN LAILAEM ALIAS DOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKSAN LAILAEM ALIAS DOBO selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IKSAN LAILAEM Alias DOBO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat depan Masjid Al-Istiqomah dan dijalan setapak depan rumah saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi di Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sadam Kilbaren Alias Sadam dan Pahmi Banda Alias Pahmi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sedang berada di depan Masjid AL-Istiqomah Desa Belis kemudian saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam melihat masyarakat dari Desa Karay berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan kearah Masjid menghampiri saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menanyakan rumah saudara Arobi yang mana saat itu disampaikan oleh saksi Nurmiati Sainus alias Bibi Nur bahwa rumah saudara Arobi sudah dilewati oleh terdakwa dan teman-temannya, seketika terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam dengan cara posisi saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri di samping kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bahu kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban kemudian menendang saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saksi Sadam Kilbaren alias Sadam, saksi Nurmiati Sainus Alias Bibi Nur langsung meleraikan dengan menarik tangan saksi korban untuk pulang kerumah, setelah itu terdakwa, Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya berjalan meninggalkan Masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam, terdakwa bersama-sama saudara Karim Rumeon Alias Karim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa masyarakat Karay yang tidak dikenal melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi sedang berada di depan rumah saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi tiba-tiba para pemuda karai datang dan mengejar saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi, kemudian saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi berlari ke samping masjid tiba-tiba datang saudara Karim Rumeon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi, setelah itu saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi berlari menghindari saudara Karim Rumeon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi korban bertemu dengan terdakwa, saudara Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi yang mana terdakwa, saudara Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan kena pada pelipis kiri dan pelipis kanan saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, selang beberapa menit datang saudara Ismail Fadirubun membawa saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi pulang kerumah saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi korban Sadam Kilbaren Alias Sadam berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/030/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :
 1. Pinggang : Pinggang Kanan : Tampak luka lecet ukuran Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat Gerak : Lutut Kanan : Tampak luka lecet ukuran panjang satu senti meter, lebar satu senti meter.
3. Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pinggang dan lutut. Yang di akibatkan oleh traumabenda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama saudara Karim Rumeon alias Karim saudara Amin Rais dan saudara Ardi saksi korban Pahmi Banda mengalami sakit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.
Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tinggi nol koma lima senti meter.
Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter,
2. Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa IKSAN LAILAEM Alias DOBO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKSAN LAILAEM Alias DOBO pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Masjid Al-Istiqomah dan dijalan setapak depan rumah saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi di Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa "yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sadam Kilbaren Alias Sadam Dan Pahmi Banda Alias Pahmi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sedang berada di depan Masjid AL-Istiqomah Desa Belis kemudian saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam melihat masyarakat dari Desa Karay berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan kearah Masjid menghampiri saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menanyakan rumah saudara Arobi yang mana saat itu disampaikan oleh saksi Nurmiati Sainus alias Bibi Nur bahwa rumah saudara Arobi sudah dilewati oleh terdakwa dan teman-temannya, seketika terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam dengan cara posisi saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdiri di samping kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bahu kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban kemudian menendang saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam sebanyak 1 (satu) kali, melihat terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Saksi Sadam Kilbaren alias Sadam, saksi Nurmiati Sainus Alias Bibi Nur langsung meleraikan dengan menarik tangan saksi korban untuk pulang kerumah, setelah itu terdakwa, Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya berjalan meninggalkan Masjid.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren alias Sadam, terdakwa bersama-sama saudara Karim Rumeon Alias Karim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa masyarakat Karay yang tidak dikenal melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi sedang berada di depan rumah saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi tiba-tiba para pemuda karai datang dan mengejar saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi, kemudian saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi berlari ke samping masjid tiba-tiba datang saudara Karim Rumeon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi, setelah itu saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi berlari menghindari saudara Karim Rumeon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi korban bertemu dengan terdakwa, saudara Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi yang mana terdakwa, saudara Amin Rais Rahanyantel alias Amin Rais (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ardi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pahmi Banda dengan cara memukul masing-masing menggunakan kepalan tangan kanan kena pada pelipis kiri dan pelipis kanan saksi korban Pahmi Banda alias Pahmi hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, selang beberapa menit datang saudara Ismail Fadirubun membawa saksi korban Pahmi Banda Alias Pahmi pulang kerumah saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual alias Ferli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi korban Sadam Kilbaren Alias Sadam berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/030/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :
 1. Pinggang : Pinggang Kanan : Tampak luka lecet ukuran Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



2. Alat Gerak : Lutut Kanan : Tampak luka lecet ukuran panjang satu senti meter, lebar satu senti meter.
3. Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pinggang dan lutut. Yang di akibatkan oleh traumabenda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama saudara Karim Rumeon alias Karim saudara Amin Rais dan saudara Ardi saksi korban Pahmi Banda mengalami sakit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Gadis S. Tobo dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.

Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma tiga senti meter, tinggi nol koma lima senti meter.

Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter,

2. Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa IKSAN LAILAEM Alias DOBO diatur dan diancamkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pahmi Banda, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan disini terkait penyerangan tanggal 13 Mei 2021 antara warga kampung Karay dan warga kampung Belis;
 - Bahwa Saat kejadian penyerangan tersebut, Saksi berada di tempat kejadian tepatnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya antara lain Karim Rumeon, Ardi Rumeon, dan Amin Rais;
 - Bahwa Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Desa Belis Kec Teluk Waru, Kab SBT tepatnya di jalan setapak depan rumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ada 4 (empat) orang termasuk terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 Wit pada saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, tiba-tiba pemuda Karai datang dan mengejar Saksi, Saksi berlari ke samping masjid kemudian saudara Karim Rumeon datang dan langsung memukul pelipis kiri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Saksi lari sekitar sepuluh meter, kemudian saudara Ardi memukul Saksi sebanyak dua kali di bagian pelipis kiri satu kali dan pelipis kanan satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu saudara Amin Rais memukul Saksi sebanyak dua kali di bagian pelipis kiri satu kali di pelipis kanan satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo memukul Saksi di bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah sampai di balai desa Saksi terjatuh tidak berdaya tiba – tiba saudara Ismail Fadirubun dan saudari Fitria Sainus datang dan membawa Saksi pulang kerumah;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Karim Rumeon yaitu saudara Karim Rumeon memukul pelipis kiri Saksi sebanyak satu kali

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Saksi lari sekitar sepuluh meter saudara Ardi memukul Saksi sebanyak dua kali di bagian pelipis kanan satu kali di pelipis kiri satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu saudara Amin Rais memukul Saksi sebanyak dua kali di bagian pelipis kiri satu kali di pelipis kanan satu kali, kemudian terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo memukul Saksi di bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah sampai di balai desa Saksi terjatuh tidak berdaya tiba-tiba saudara Ismail Fadirubun dan saudari Fitria Sainus datang membawa Saksi pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali apa yang menjadi penyebab terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian selain Saksi yang menjadi korban yaitu saudara Armin Umak, setelah sampai di RSUD Bula barulah Saksi tahu ternyata saudara Hasan Rumau, Moh. Ikbal Umak, Sahril Kapailu, dan Sadan Kilbaren juga menjadi korban;
- Bahwa lokasi tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah tempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Dari kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan sebelah atas 3 jahitan bagian bawah 1 jahitan, pelipis kiri lebam, di bagian pinggang belakang sebelah kanan sakit;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya ataupun terkait selisih paham;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yakni saudara Ismail Padiubun, Fitria Sainus, Abdul Kifli Sukunora, Haris Sainus;
- Bahwa ada 3 lokasi kejadian penyerangan di desa Belis;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada banyak orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa selain terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalan tangan, terdakwa juga menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi dibagian pelipis kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat penyerangan di tempat kejadian ke 3 (tiga), sedangkan tempat kejadian 1 (kesatu) dan 2 (Kedua) Saksi tidak lihat;
- Bahwa Posisi terdakwa berhadapan dengan Saksi pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa Jarak antara Saksi dan terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Setelah memukul Saksi, terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi inginkan agar proses hukum terhadap terdakwa tetap berjalan dan terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan;
- Saksi memaafkan perbuatan terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sadam Kilbaren, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan disini terkait penyerangan tanggal 13 Mei 2021 antara warga kampung Karay dan warga kampung Belis;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan saudara Sandi;
- Bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Dobo dan saudara Sandi terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wit (jam empat sore) bertempat disamping kanan Masjid AL-Istiqomah, Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa Dobo menendang Saksi menggunakan kaki kanan sedangkan saudara Sandi melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa Dobo menendang saksi korban 1 (satu) kali saja yang mengenai pada bagian pinggang Saksi sebelah kanan, sedangkan saudara Sandi melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 (satu) kali saja yang mengenai pada bagian bahu kanan Saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Dobo dan saudara Sandi menganiaya Saksi secara bergantian, dimana yang pertama adalah saudara Sandi memukul Saksi dan barulah terdakwa Dobo yang menendang Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada ditempat kejadian dan melihat terdakwa Dobo menendang Saksi dan saudara Sandi melakukan pemukulan yakni Bibi Nur dan saudara Armin Umak;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi sedang berada di Masjid AL-Istiqomah, tidak lama kemudian Saksi melihat masyarakat dari Desa Karay sekira berjumlah 8 (delapan) orang berjalan kearah Masjid dan langsung menghampiri Saksi dan pada saat itu juga Bibi Nur keluar dari rumah dan datang di Masjid, kemudian saudara Sandi langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan kearah bahu kanan 1 (satu) kali saja, setelah itu terdakwa Dobo menendang Saksi menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kanan Saksi 1 (satu) kali saja. setelah itu Bibi Nur berdiri didepan Saksi sambil memegang tangan kanan Saksi sedangkan warga dari Desa Karay berdiri didepan, hanya saja saudara Sandi yang berdiri disamping kiri Saksi dan pada saat itu Bibi Nur bicara kepada warga Desa Karay bilang "sudah itu beta pung keponakan" tapi warga yang dari Karay tidak ada bicara. Kemudian Bibi Nur membawa Saksi untuk pulang kerumah sedangkan terdakwa Dobo dan saudara Sandi dan warga yang dari Desa karay juga berjalan meninggalkan Masjid;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa Dobo dan saudara Sandi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali apa penyebabnya sehingga terdakwa Dobo dan saudara Sandi yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa Dobo menendang Saksi dengan cara terdakwa Dobo berdiri didepan Saksi kemudian mengangkat kaki kanan dan langsung menggerakkan kakinya kearah Saksi dan mengenai pada bagian pinggang Saksi sebelah kanan dan Saudara Sandi memukul Saksi dengan cara mengepalkan tangan kanan kemudian mengayunkan kearah Saksi yang mengenai pada bagian bahu kanan;
- Bahwa Posisi Saksi dengan terdakwa Dobo sama-sama berdiri dan saling berhadapan sedangkan Saksi dengan saudara Sandi sama-sama berdiri dimana saudara Sandi berdiri disamping kanan Saksi;
- Bahwa Jarak Saksi berdiri dengan terdakwa Dobo dan jarak Saksi berdiri dengan saudara Sandi sekitar 50 Cm;
- Bahwa Antara Saksi, terdakwa Dobo dan saudara Sandi tidak pernah ada masalah ataupun berselisih paham;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut adalah tempat umum yang ramai yakni dihalaman masjid;
- Bahwa terdakwa Dobo dan saudara Sandi dalam keadaan sadar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian pinggang sebelah kanan dan pada bagian bahu kanan, tapi Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa Dobo dan saudara Sandi di dekat rumah yang berada disamping masjid;
- Bahwa terdakwa Dobo menendang pinggang Saksi, sedangkan saudara Sandi memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa Dobo yang melakukan pemukulan pertama kali dan kemudian diikuti oleh saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi 1 (satu) kali di bagian pinggang sedangkan saudara Sandi memukul Saksi;
- Bahwa Posisi Saksi pada saat itu berada di samping masjid;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain terdakwa Dobo dan saudara Sandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa;
- Bahwa Saksi inginkan agar proses hukum terhadap terdakwa tetap berjalan dan terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Abdul Kifli Sukunora, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Fahmi Banda karena ada penyerangan yang dilakukan oleh warga kampung Karay terhadap warga kampung Belis;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Fahmi Banda dan saudara Sadam Kilbaren;
- Bahwa Saksi melihat langsung saksi korban Fahmi Banda dipukul oleh terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo;
- Bahwa saat itu saksi korban Fahmi Banda di keroyok oleh banyak orang diantaranya ada terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak dipukul oleh terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo akan tetapi yang memukul Saksi adalah saudara Amin Rais;
- Bahwa Pada saat pemukulan tersebut Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi hendak menolong saksi korban Fahmi Banda;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



- Bahwa Yang Saksi lihat saat itu ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Banda;
- Bahwa Saksi korban Fahmi Banda dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pembicaraan yang keluar dari mulut para terdakwa yang menanyakan tentang sesuatu pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur tepatnya di depan balai desa;
- Bahwa Yang Saksi ingat dari rombongan warga desa Karai tersebut adalah terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan Amin Rais;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak orang tetapi yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yakni terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan Amin Rais yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Banda;
- Bahwa Posisi Saksi berada di dekat saksi korban Fahmi Banda karena Saksi yang menolong saksi korban Fahmi Banda pada saat itu;
- Bahwa awalnya para terdakwa mengejar saksi korban Fahmi Banda sampai di depan Balai Desa kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Banda;
- Bahwa ada sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengejaran Saksi Fahmi Banda;
- Bahwa pukulan para terdakwa banyak mengenai belakang kepala saksi korban Fahmi Banda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Haris Sainus, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permasalahan pemukulan yang terjadi di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur tepatnya di depan Masjid Desa Belis;
- Bahwa pemukulan di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur tepatnya di depan balai Desa Belis Saksi lihat pada saat itu yang menjadi korban yaitu saudara Pahmi Banda alias Pahmi dan yang menjadi pelaku pada saat itu kurang lebih sepuluh orang dan Saksi mengenal terdakwa Dobo, Amin Rahyamtel Alias Amin Rais, Alimudin dan saudara Andi;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo memukul saksi korban Fahmi Banda mengenai pipi sebelah kanan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada saat Idul Fitri tahun 2021;
 - Bahwa saksi korban Fahmi Banda sempat pingsan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan lain selain pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Banda;
 - Bahwa selain terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo Saksi juga melihat saudara Amin Rais memukul saksi korban Fahmi Banda;
 - Bahwa Terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo tidak dipukul saat itu oleh saudara Amin Rais;
 - Setahu Saksi tempat tempat kejadian pemukulan tersebut di jalan di depan balai desa;
 - Bahwa saksi korban Fahmi Banda pada saat dipukul yakni menutupi wajahnya dengan kedua tangannya;
 - Bahwa Posisi Saksi awalnya berada di dalam rumah kemudian Saksi terbangun dan keluar dan melihat saksi korban Fahmi Banda sementara di keroyok;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo saat pengeroyokan saksi korban Fahmi Banda;
 - Bahwa saksi korban Fahmi Banda saat di keroyok di lingkari oleh para terdakwa yang lain;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan saksi korban Fahmi Banda sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Ada banyak orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Fahmi Banda tetapi yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan saudara Amin Rais;
 - Bahwa Saksi lihat saksi korban Fahmi Banda dipukul hingga pingsan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi Nurmiati Sainus, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permasalahan penyerangan yang terjadi di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur tepatnya di depan rumah Saksi Sadam Kilbaren dekat masjid;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab masalah penyerangan warga Desa Karai terhadap warga Desa Belis;
 - Bahwa Posisi Saksi berada di depan masjid dan sementara memanggil saksi korban Sadam Kilbaren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa yang memukul saksi korban Sadam Kilbaren adalah terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan saudara Sandi;
- Bahwa terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo memukul 1 (satu) kali mengenai muka saksi korban Sadam Kilbaren dan menendang 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa Yang Saksi lakukan yaitu setelah terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo memukul saksi korban Sadam Kilbaren kemudian Saksi menarik saksi korban Sadam Kilbaren untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi korban Fahmi Banda;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pemukulan dari 10 (sepuluh) orang yang ada dan yang Saksi kenal selain terdakwa Iksan Laelaim dan saudara Sandi ada juga saudara Karim Rumeon dan saudara Bahar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Karim Rumeon;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah mobil yang berada di jalan masuk;
- Bahwa Saksi melihat saudara Karim Rumeon berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat saudara Sandi memukul saksi korban Sadam Kilbaren sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saat di pukul oleh terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo dan saudara Sandi Saksi tidak sempat menolong saksi korban Sadam Kilbaren nanti setelah dipukul barulah Saksi menolong saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa Yang Saksi lihat terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo yang memukul saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak orang di tempat kejadian pemukulan ada saudara Kahar, toga dan yang lainnya akan tetapi yang melakukan pemukulan hanya saudara Sandi dan terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo;
- Bahwa setelah Saksi menolong korban Sadam Kilbaren, sudah tidak ada lagi pemukulan, karena Saksi langsung masuk membawa Saksi Sadam Kilbaren ke rumah;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada yang berteriak dan bertanya saudara Arobi;
- Bahwa Pada saat pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren tidak ada yang bertanya saudara Arobi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi Sadam Kilbaren masing-masing sebanyak 1 (kali) tidak benar, karena Terdakwa hanya melakukan penendangan kepada Saksi Sadam Kilbaren sebanyak 1 (kali), atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Armin Umak, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan permasalahan penyerangan yang terjadi di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur tepatnya di depan rumah Saksi Sadam Kilbaren dekat Masjid;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit (jam empat sore) bertempat di negeri Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi berada di tempat kejadian perkara dan Saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut dipukul pada saat kejadian sehingga Saksi juga adalah korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat saudara Sadam Kilbaren tetapi tidak melihat saudara Fahmi Banda;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo menendang saudara Sadam Kilbaren;
- Bahwa Setahu Saksi saksi korban Sadam Kilbaren tidak luka saat dipukul;
- Bahwa Saksi juga ikut dipukul;
- Bahwa Saksi sempat melihat saudara Nurmiati Sainus Alias Bibi Nur menolong saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa Saksi melihat saudara Karim Rumeon berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wit tepatnya di Negeri Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan mencari saksi korban Sadam Kilbaren untuk pulang kerumah Saksi, pada saat Saksi melihat saksi korban Sadam Rumain sedang berdiri di Depan Mesjid Istiqomah, Saksi melihat terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan saudara Ferli Sandi Samual Alias Sandi dan beberapa Pemuda sekitar 7 (tujuh) orang dari Negeri Adm Karai menghampiri saksi korban Sadam Kilbaren kemudian menanyakan rumah saudara Arobi dan kemudian Saksi menjawab “ Arobi pung rumah sebelah situ,



kamong su lewat dia rumah “ seketika itu terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan saudara Ferli Sandi Samual Alias Sandi langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren, lalu Saksi Nurmiati Sainus langsung meleraikan penganiayaan tersebut dan langsung menarik saksi korban Sadam Romain masuk kedalam rumah yang tidak jauh dari Mesjid Istiqomah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan saudara Ferli Sandi Samual Alias Sandi melakukan pemukulan secara bersamaan;
- Bahwa posisi saksi korban Sadam Kilbaren sedang berdiri tepat di samping Mesjid AL - Istiqomah Negeri Belis kemudian terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan saudara Ferli Sandi Samual Alias Sandi berdiri dan berjalan menghampiri saksi korban Sadam Kilbaren dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa selain terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan terdakwa Ferli Sandi Samual Alias Sandi, masih banyak pemuda dari Negeri Adm Karai yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren akan tetapi Saksi tidak mengenali pemuda-pemuda tersebut;
- Bahwa tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi lihat dari kondisi tubuh saksi korban Sadam Kilbaren mengalami bengkak pada bahu dan di bagian kepala;
- Bahwa saat itu saksi korban sadam Kilbaren tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan terdakwa Ferli Sandi Samual Alias Sandi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah saudara Amin Rais, terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo dan terdakwa Ferli Sandi Samual Alias Sandi;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak orang di tempat kejadian pemukulan ada saudara Kahar, toga dan yang lainnya akan tetapi yang melakukan pemukulan hanya saudara Sandi dan terdakwa Iksan Laelaim alias Dobo;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada yang berteriak dan bertanya saudara Arobi;
- Bahwa Pada saat pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren tidak ada yang bertanya saudara Arobi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/VER/030/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 atas nama Sadam Kilbaren yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Gadis S. Tobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pinggang : Pinggang Kanan : Tampak luka lecet ukuran Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter.
2. Alat Gerak : Lutut Kanan : Tampak luka lecet ukuran panjang satu senti meter, lebar satu senti meter.
3. Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pinggang dan lutut. Yang di akibatkan oleh traumabenda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 atas nama Pahmi Banda yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Gadis S. Tobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala : Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.
Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.
Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter,
2. Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah pemukulan dan penendangan di Desa Belis;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban Fahmi Banda dan saksi korban Sadam Kilbaren adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Desa Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, tepatnya Terdakwa memukul saksi korban Fahmi Banda di depan Balai Desa, sedangkan Terdakwa memukul saksi korban Sadam Kilbaren disamping kiri Masjid AL – Istiqomah Desa Belis, Kec. Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban Fahmi Banda dan saksi korban Sadam Kilbaren melainkan Kepala tangan Kanan dan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fahmi Banda dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada punggung belakang sebelah kanan saksi korban Fahmi Banda sedangkan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren Terdakwa melakukan penendangan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian paha kanan saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri dan saksi korban Fahmi Banda juga sedang berdiri dan membelakangi Terdakwa pada saat itu sedangkan Terdakwa dengan saksi korban Sadam Kilbaren saling berhadapan pada saat itu;
- Bahwa ada banyak orang yang ikut sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang lain pergi ke Desa Belis dengan menggunakan mobil Pick Up milik saudara Karim Rumeon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wit, tepatnya di Negeri Adm Karai Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan panjat pinang, tidak lama kemudian saudara Sandi Samual datang dan menghampiri kami di depan balai Desa Karai dan mengatakan bahwa” Arobi belis pukul saya, kemudian saudara Karim rumeon mengatakan bahwa” tunggu saja, nanti beta ambil mobil, tidak lama kemudian saudara Karim Rumeon datang membawa mobil Pick Up berwarna Hitam, lalu kami menaiki mobil tersebut dan menuju ke

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



Desa Belis, ditengah perjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi terhenti di jembatan, lalu saudara Sulaiman Rumeon turun dari mobil tersebut sambil membawa kunci ban dan mengatani bahwa” sampai disana (Negeri Belis) siapa yang tidak pukul akan dipukul pakai kunci ban”, setelah itu mobil yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan ke Negeri Belis, sesampai di Negeri Belis mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti tepat di depan Posko, lalu pemuda dari Negeri Adm Karai berpencar, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara amin Rais Rahyantel dan beberapa pemuda dari Negeri Adm Karai menuju ke Mesjid Negeri Belis, pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sadam kilbaren setelah itu Terdakwa berjalan dan sampai di depan Balai Desa, Terdakwa memukul saksi korban Fahmi Banda kemudian saudara Rajak Rahyantel langsung menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa menuju posko dan menaiki mobil pick up yang dikendarai oleh saudara Karim Rumeon dan menuju ke Negeri Karai, pada saat kami sampai di negeri Karai, saudara Abdul Rajak Rumeon mengatakan kepada kami bahwa” jangan takut, nanti Terdakwa yang bertanggung jawab”;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban Fahmi Banda saat melakukan penganiayaan sekitar kurang lebih 1 meter dan jarak Terdakwa saat menganiaya saksi korban Sadam Kilbaren sekitar kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Terdakwa memukul karena ada orang yang menyuruh Terdakwa yaitu saudara Abdul Rajak Rumeon dan saudara Sulaiman Rumeon Alias Emang untuk melakukan pemukulan masyarakat di Negeri belis Kec. Teluk waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang naik di atas mobil yang dikendarai oleh Karim Rumeon adalah saudara Hasan Rumeon, Saudara Jailani Rumatumia, saudara walit Kilibia, saudara Amir Hasan rahyantel, saudara Toga Rumeon, saudara Ardi Rumeon dan beberapa orang yang Terdakwa lupa namanya pemuda dari Negeri Adm Karai;
- Bahwa saudara Hasan Rumeon, Saudara Jailani Rumatumia, saudara walit Kilibia, saudara Amir Hasan rahyantel, saudara Toga Rumeon, saudara ardi rumeon dan beberapa orang yang Terdakwa lupa namanya pemuda dari Negeri Adm Karai pergi ke Negeri Belis untuk mencari saudara Arobi dan melakukan pemukulan atas perintah saudara Saleman Rumeon;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan yang pertama terhadap saksi korban Sadam Kilbaren berselang sekira 5 (lima) menit terhadap penganiayaan yang kedua kepada saksi korban Fahmi Banda;



- Bahwa saat itu saksi korban Fahmi Banda dan saksi korban Sadam Kilbaren tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa tempat kejadian perkara adalah tempat umum dan terbuka serta dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham dengan saksi korban Fahmi Banda dan saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Belis atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Desa Karai karena setelah selesai kejadian tersebut di jalan pulang menuju Desa Karai Sekretaris Desa yang mengatakan itu kepada kami semua;
- Bahwa Terdakwa dan Amin Rais yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadam Kilbaren;
- Bahwa mobil yang kami gunakan adalah mobil pick up milik saudara Karim Rumeon;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Karim Rumeon masuk ke kampung Belis;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Desa Karai dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa Bersama warga karai sedang berkumpul dalam acara panjat pinang, kemudian, datang Saudara Ferly Sandy Samual (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan berdarah dan mengatakan kepada warga karai bahwa dia dipukul oleh orang belis bernama Arobi, Kemudian, Saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil mobil pick up miliknya, kemudian, Terdakwa dan warga karai lainnya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang naik ke atas mobil tersebut dan



berangkat ke Desa Belis, ditengah perjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di jembatan, lalu saudara Sulaiman Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun dari mobil tersebut sambil membawa kunci ban dan mengatannya bahwa” sampai disana (Desa Belis) siapa yang tidak pukul akan dipukul pakai kunci ban”, setelah itu mobil yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan ke Desa Belis dan setelah sampai di Desa Belis, mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di depan Posko dan warga karai yang menaiki mobil tersebut berpecah masuk ke dalam kampung untuk mencari Arobi;

- Bahwa sekiranya pukul 14:00 WIT pada saat Terdakwa dan teman-temannya memasuki kampung Belis dan sampai di depan Masjid Al-Istiqomah Desa Belis, Saksi Sadam Kilbaren melihat warga Desa Karay berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual (Terdakwa dalam perkara terpisah) berjalan ke arah Masjid menghampiri Saksi Sadam Kilbaren dan Saudara Ferly Sandi Samual menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Sadam Kilbaren yang mengenai bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang Saksi Sadam Kilbaren dengan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat Terdakwa dan Saudara Ferly Sandi Samual menendang dan memukul Saksi Sadam Kilbaren, Saksi Nurmiati Sainus langsung meleraikan dengan menarik tangan Saksi Sadam Kilbaren untuk dibawa masuk ke rumah, setelah itu Terdakwa dan Saudara Ferli Sandi Samual bersama warga karai lainnya melanjutkan pencarian Saudara Arobi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melanjutkan pencarian Saudara Arobi bersama warga karai lainnya bertemu dengan Saksi Pahmi Banda di depan rumah Saksi Pahmi Banda, kemudian, saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, Saksi Pahmi Banda berlari ke samping masjid dan bertemu dengan Saudara Ardi, Saudara Amin Rais dan Terdakwa, kemudian, Saudara Ardi langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri, Saudara Amin Rais juga langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Pahmi Banda terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri beberapa menit kemudian Saudara Ismail Fadirubun membawa Saksi Pahmi Banda pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Karai mencari Saudara Arobi dan melakukan pemukulan serta penendangan terhadap warga Desa Belis tersebut, Saudara Rajak Rahyantel mengajak Terdakwa untuk pulang, selanjutnya, Terdakwa bersama warga karai lainnya menuju ke mobil pick up yang diparkir di dekat posko, kemudian, Terdakwa dan warga desa karai lainnya menaiki mobil dan berjalan pulang ke desa karai;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama teman-temannya dari Desa Karai akan menyerang Desa Belis atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, tetapi pada saat saat perjalanan menuju Desa Belis Saudara Sulaiman Rumeon mengancam semua yang ikut harus memukul kalau tidak akan dipukul dengan kunci ban, sehingga Terdakwa mau melakukan pemukulan dan penendangan terhadap warga Desa Belis, selain itu, setelah kejadian penyerangan ke desa belis, Sekretaris Desa Karai Abdul Rajak Rumeon pun telah menjamin Terdakwa dan teman-teman lain dari Desa Karai untuk urusan di Kepolisian sudah diurus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut dilakukan di dekat Masjid Al-Istiqomah Desa Belis dan di depan rumah Saksi Pahmi Banda yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka dan kejadian pemukulan dan penendangan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang berada disekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Iksan Lailaem Alias Dobo sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak tersembunyi atau tertutupi sehingga dapat diketahui oleh orang lain yang sedang berada di tempat perbuatan tersebut dilakukan, selanjutnya, yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bergantian atau bekerja sama dengan peran masing-masing, selanjutnya, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan fisik yang menggunakan tenaga fisik terhadap orang atau barang, seperti memukul, menendang, melempar dan lainnya baik menggunakan alat bantu maupun menggunakan tangan atau kaki pelaku yang mana jika perbuatan tersebut ditujukan kepada orang akan menimbulkan rasa sakit dan tidak enak ataupun luka, kemudian, jika ditujukan kepada barang akan menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut, baik hanya menimbulkan kerusakan ringan ataupun hancur dan tidak memiliki manfaat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa Bersama warga karai sedang berkumpul dalam acara panjat pinang, kemudian, datang Saudara Ferly Sandy Samual (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan berdarah dan mengatakan kepada warga karai bahwa dia dipukul oleh orang belis bernama Arobi, Kemudian, Saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil mobil pick up miliknya, kemudian, Terdakwa dan warga karai lainnya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang naik ke atas mobil tersebut dan berangkat ke Desa Belis, ditengah perjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di jembatan, lalu saudara Sulaiman Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) turun dari mobil tersebut sambil membawa kunci ban dan mengatn bahwa” sampai disana (Desa Belis) siapa yang tidak pukul akan dipukul pakai kunci ban”, setelah itu mobil yang Terdakwa tumpangi melanjutkan perjalanan ke Desa Belis dan setelah sampai di Desa Belis, mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti di depan Posko dan warga karai yang menaiki mobil tersebut berpencair masuk ke dalam kampung untuk mencari Arobi;

Menimbang, bahwa sekiranya pukul 16:00 WIT pada saat Terdakwa dan teman-temannya memasuki kampung Belis dan sampai di depan Masjid Al-Istiqomah Desa Belis, Saksi Sadam Kilbaren melihat warga Desa Karay berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang diantaranya Terdakwa dan Saksi Ferli Sandi Samual (Terdakwa dalam perkara terpisah) berjalan kearah Masjid menghampiri Saksi Sadam Kilbaren dan Saudara Ferly Sandi Samual menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Sadam Kilbaren yang mengenai bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang Saksi Sadam Kilbaren dengan kaki kanan yang mengenai tulang rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat Terdakwa dan Saudara Ferly Sandi Samual menendang dan memukul Saksi Sadam Kilbaren, Saksi Nurmiati Sainus langsung meleraai dengan menarik tangan Saksi Sadam Kilbaren untuk dibawa masuk ke rumah, setelah itu Terdakwa dan Saudara Ferli Sandi Samual bersama warga karai lainnya melanjutkan pencarian Saudara Arobi;

Menimbang, bahwa Saksi Nurmiati Sainus menerangkan bahwa Terdakwa terhadap Saksi Sadam Kilbaren telah melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan penendangan sebanyak 1 (satu) kali yang mana telah dibantah oleh Terdakwa setelah Saksi Nurmiati Saiunus memberikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth



keterangan di persidangan, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Saksi Korban Sadam Kilbaren dan Saksi Armin Umak menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penendangan terhadap Saksi Sadam Kilbaren sebanyak 1 (satu) kali dan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sadam Kilbaren yang mana sesuai dengan bantahan Terdakwa dan keterangan Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Nurmiati Sainus yang menerangkan Terdakwa memukul Saksi Sadam Kilbaren sebanyak 1 (satu) kali dikesampingkan dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Nurmiati Sainus diterima, sehingga fakta yang terungkap adalah Terdakwa terhadap Saksi Sadam Kilbaren hanya melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sadam Kilbaren;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya telah mengakibatkan Saksi Sadam Kilbaren mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Kesehatan yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/VER/030/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 atas nama Sadam Kilbaren yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Gadis S. Tobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pinggang : Pinggang Kanan : Tampak luka lecet ukuran Panjang dua senti meter, lebar satu senti meter.
2. Alat Gerak : Lutut Kanan : Tampak luka lecet ukuran panjang satu senti meter, lebar satu senti meter.
3. Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pinggang dan lutut. Yang di akibatkan oleh traumabenda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melanjutkan pencarian Saudara Arobi bersama warga karai lainnya bertemu dengan Saksi Pahmi Banda di depan rumah Saksi Pahmi Banda, kemudian, saudara Karim Rumeon (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan yang mengenai pelipis kiri, kemudian, Saksi Pahmi Banda berlari ke samping masjid dan bertemu dengan Saudara Ardi, Saudara Amin Rais dan Terdakwa, kemudian, Saudara Ardi langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai



pelipis kiri, Saudara Amin Rais juga langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga langsung memukul Saksi Pahmi Banda menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Pahmi Banda terjatuh dan tidak sadarkan diri beberapa menit kemudian Saudara Ismail Fadribun membawa Saksi Pahmi Banda pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya telah mengakibatkan Saksi Pahmi Banda mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Kesehatan yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/VER/029/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 atas nama Pahmi Banda yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Gadis S. Tobo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Kepala :
Mata Kanan : Tampak luka robek pada kelopak mata atas ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.
Pipi Kanan : Tampak luka robek ukuran panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter.
Pelipis kiri : Tampak luka lecet ukuran panjang dua koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter,
2. Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Alat Gerak, Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka robek pada mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pada pelipis kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Karai mencari Saudara Arobi dan melakukan pemukulan serta penendangan terhadap warga Desa Belis tersebut, Saudara Rajak Rahyantel mengajak Terdakwa untuk pulang, selanjutnya, Terdakwa bersama warga karai lainnya menuju ke mobil pick up yang diparkir di dekat posko, kemudian, Terdakwa dan warga desa karai lainnya menaiki mobil dan berjalan pulang ke desa karai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut bersama teman-temannya dari Desa Karai akan menyerang Desa Belis atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari



siapapun, tetapi pada saat saat perjalanan menuju Desa Belis Saudara Sulaiman Rumeon mengancam semua yang ikut harus memukul kalau tidak akan dipukul dengan kunci ban, sehingga Terdakwa mau melakukan pemukulan dan penendangan terhadap warga Desa Belis, selain itu, setelah kejadian penyerangan ke desa belis, Sekretaris Desa Karai Abdul Rajak Rumeon pun telah menjamin Terdakwa dan teman-teman lain dari Desa Karai untuk urusan di Kepolisian sudah diurus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut dilakukan di dekat Masjid Al-Istiqomah Desa Belis dan di depan rumah Saksi Pahmi Banda yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka dan kejadian pemukulan dan penendangan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang berada disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan penendangan terhadap Saksi Sadam Kilbaren bersama Saudara Ferli Sandi Samual dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Pahmi Banda bersama Karim Rumeon, Saudara Ardi dan Saudara Amin Rais yang mana telah mengakibatkan luka terhadap Saksi-saksi Korban tersebut adalah suatu perbuatan dengan terang-terangan yang mana dapat diketahui oleh orang banyak karena dilakukan di tempat yang terbuka atau tidak tertutupi atau tersembunyi yaitu di dekat Masjid Al-Istiqomah Desa Belis dan depan rumah Saksi Pahmi Banda dekat Masjid, selanjutnya, perbuatan Terdakwa tersebut juga adalah suatu perbuatan dengan tenaga bersama yang mana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Sadam Kilbaren dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ferly Sandi Samual dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Pahmi Banda yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Karim Rumeon, Saudara Ardi dan Saudara Amin Rais, kemudian, perbuatan Terdakwa tersebut juga adalah suatu kekerasan terhadap orang karena Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan fisik menggunakan tenaga fisik yang ditujukan kepada orang yaitu Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi Pahmi Banda sehingga dapat menimbulkan rasa sakit, tidak enak dan luka terhadap Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi Pahmi Banda;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya melakukan pemukulan dan penendangan kepada warga Desa Belis khususnya terhadap Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi Pahmi Banda karena ada ancaman dari



Saudara Sulaiman Rumeon, tetapi Terdakwa ikut berangkat ke Desa Belis dari Desa Karai karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ancaman Saudara Sulaiman Rumeon tersebut tidak membuat Terdakwa dalam keadaan terpaksa untuk menyerang warga Desa Belis khususnya Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi Pahmi Banda serta Terdakwa ikut berangkat ke Desa Belis karena keinginan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat ancaman Saudara Sulaiman Rumeon dan kemauan Terdakwa sendiri tersebut sebagai tenaga bersama melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pada saat di persidangan, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi Pahmi Banda yang mana Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Saksi Korban tersebut, selain itu, Terdakwa pun telah berdamai dengan Saksi Sadam Kilbaren sebelum persidangan yang mana dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Sadam Kilbaren dan Saksi-saksi dan surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kepolisian, walaupun Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Saksi Korban, hal tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena bukan hal yang termasuk dalam alasan pemaaf dan pembenar, oleh karena itu, hal-hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Para Saksi Korban tanpa adanya kesalahan dan sebab yang dilakukan oleh Para Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Para Saksi Korban;
- Terdakwa berterus-terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana pidana tersebut dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka dalam putusan ini tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iksan Lailaem Alias Dobo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Josyias Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Josyias Pangemanan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dth